



## **WALIKOTA SURAKARTA**

### **PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 9                    TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA SE-KOTA SURAKARTA**

#### **WALIKOTA SURAKARTA,**

- Menimbang**        : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan bantuan operasional administrasi Rukun Tetangga/Rukun Warga se-Kota Surakarta dapat berjalan dengan tertib, tepat guna, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat manfaat dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dipandang perlu adanya petunjuk teknis bantuan operasional administrasi Rukun Tetangga/Rukun Warga se-Kota Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Administrasi Rukun Tetangga/Rukun Warga se-Kota Surakarta;
- Mengingat**        : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 10);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2010;
  4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA SE-KOTA SURAKARTA TAHUN 2010.

## BAB I

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.
5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum adalah Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surakarta.
8. Camat adalah Camat di Kota Surakarta.
9. Lurah adalah Lurah di Kota Surakarta.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atas nama Walikota.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
12. Bantuan Operasional Administrasi RT/RW yang selanjutnya disebut Bantuan RT/RW adalah bantuan keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang bersumber dari APBD Kota Surakarta, yang ditujukan kepada lembaga RT dan RW sebagai penerima Bantuan RT/RW untuk membiayai kegiatan operasional RT/RW.
13. Tim Verifikasi adalah tim Verifikasi Bantuan Operasional Administrasi RT/RW yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

## BAB II

### TUJUAN DAN PERUNTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Tujuan Bantuan RT/RW adalah untuk memberikan stimulan bagi tumbuhnya swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan operasional RT/RW guna membantu tugas Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

- (2) Peruntukan Bantuan RT/RW adalah :
  - a. biaya rapat-rapat RT dan RW;
  - b. pembelian ATK dan Photocopy;
  - c. biaya makan dan / atau minum kegiatan kerja bakti masyarakat; dan
  - d. biaya kegiatan lain yang menunjang tugas dan fungsi RT dan RW.

### BAB III

## BESARAN, TAHAPAN PENCAIRAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN RT/RW

### Bagian Kesatu

#### Besaran dan Tahapan Pencairan

#### Pasal 3

- (1) Besaran Bantuan RT/RW sebagai berikut :
  - a. bantuan untuk RT sebesar Rp. 600.000,- tiap tahun;
  - b. bantuan untuk RW sebesar Rp. 360.000,- tiap tahun.
- (2) Tahapan Pencairan Bantuan RT/RW Tahun 2010 dilaksanakan dalam 1 ( satu ) tahap sesuai besaran yang ditentukan.

### Bagian Kedua

#### Mekanisme

#### Pasal 4

- (1) Lurah mengajukan permohonan Bantuan RT/RW kepada Kepala Bagian Pemerintahan Umum sesuai jumlah RT dan RW di wilayahnya per-April 2010.
- (2) Kepala Bagian Pemerintahan Umum memverifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Bagian Pemerintahan Umum menetapkan Daftar Penerima Bantuan RT/RW berdasar permohonan yang telah diverifikasi.
- (4) Kepala Bagian Pemerintahan Umum membuat Surat Permohonan Pencairan Bantuan RT/RW kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset membuat Berita Acara Penyerahan Uang disertai Naskah Perjanjian Bantuan Operasional Administrasi RT/RW kepada Lurah berdasar surat kuasa dari masing-masing Ketua RT/RW untuk menerima uang Bantuan RT/RW.
- (6) Uang ditransfer melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ke rekening Bendahara Pengeluaran Kelurahan.
- (7) Lurah mendistribusikan Bantuan RT/RW kepada masing-masing ketua RT/RW.

## BAB IV

### TIM VERIFIKASI

#### Pasal 5

- (1) Verifikasi Permohonan Bantuan RT/RW dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Verifikasi bertugas untuk memverifikasi jumlah RT dan RW sesuai permohonan bantuan serta melaksanakan pengadministrasian kegiatan Bantuan RT/RW.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 6

Penerima dana bantuan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana dalam bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Operasional Administrasi RT/RW melalui Lurah kepada Walikota Cq. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat pada bulan Oktober 2010.

## BAB VI


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **3 Mei 2010**

**WALIKOTA SURAKARTA**



**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **4 Mei 2010**  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



**BUDI SUHARTO**